

## ABSTRAK PERATURAN

### KEPABEANAN DAN CUKAI-PENERIMAAN NEGARA-ELEKTRONIK

2016

PERMENKEU RI NOMOR 40/PMK.04/2016 TANGGAL 22 MARET 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN CUKAI SECARA ELEKTRONIK

ABSTRAK : - bahwa rangka menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, perlu menerapkan pengelolaan pembayaran dan/ atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN 4661); UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN 4755); Permenkeu RI No. 32/PMK.05/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis-jenis penerimaan Negara diantaranya penerimaan Negara dalam rangka impor, penerimaan Negara dalam rangka ekspor, penerimaan Negara atas barang kena cukai.

Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara dilakukan oleh Wajib Bayar atau Wajib Setor melalui Bank/Pos Persepsi.

Pembayaran Penerimaan Negara atas impor atau ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas, dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan di Kantor Bea dan Cukai.

Pembayaran Penerimaan Negara melalui Bendahara Penerimaan di Kantor Bea dan Cukai, wajib disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan melalui Bank/Pos Persepsi setiap akhir hari kerja saat Penerimaan Negara tersebut diterima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. tata cara Pembayaran Penerimaan Negara di Kantor Bea dan Cukai dan Penyetoran Penerimaan Negara dari Kantor Bea dan Cukai ke Sistem Penerimaan Negara;

b. tata cara penerbitan Kode *Billing*, jangka waktu kedaluwarsa Kode *Billing*, dan pembatalan Kode *Billing*;

c. tata cara pelayanan kepabeanan dan cukai terkait dengan Pembayaran Penerimaan Negara secara elektronik;

d. tata cara koreksi atas Transaksi Penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPN dan disetor ke Kas Negara oleh Wajib Bayar atau Wajib Setor.

Diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 23 Maret 2016.